



**PUTUSAN**

Nomor 430/PID.SUS/2024/PT PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RISWAN BANGUN Als WAN Bin BANGUN;  
Tempat lahir : Berastagi (Sumut);  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 07 Mei 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Lintas Duri KM 9 Kabupaten Mandau  
Riau / Lembaga Pemasarakatan Kelas II A  
Pekanbaru Jl. Lembaga Pemasarakatan  
Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Narapidana;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pada tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG.. Perk: PDM-40/PKN/01/2024, tanggal 20 Februari 2024, Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;  
Subsidaair : Melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 430/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 12 Juli 2024, tentang penunjukan

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 430/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

- Membaca Surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 430/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 12 juli 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor: 430/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 12 Juli 2024, tentang penentuan hari persidangan perkara ini;
- Membaca Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 30 April 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tertanggal 2 April 2024, NO.REG.PERK: PDM-49/PEKAN/12/2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## MENUNTUT:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RISWAN BANGUN Als WAN Bin BANGUN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riswan Bangun Als Wan Bina Bangun dengan PIDANA MATI.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - a. Barang bukti narkotika jenis shabu :
    - 1) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga  
*Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 430/PID.SUS/2024/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.692,27 gram, berat pembungkusnya 722,1 gram dan berat bersihnya 9.970,17 gram.

- 2) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.653,59 gram, berat pembungkusnya 672,2 gram dan berat bersihnya 9.981,39 gram.

Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 19.951,56 gram.

**b. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi :**

- 1) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam kotak plastik warna hitam dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 3.772,53 gram, berat pembungkusnya 59,82 gram, berat kotak hitam 341,06 gram, berat bubble wrap 166,72 gram dan berat bersihnya 3.204,93 gram = 10.000 butir.
- 2) 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam kotak plastik warna merah dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 4.022,81 gram, berat pembungkusnya 59,26 gram, berat kotak merah 578,16 gram, berat bubble wrap 191,26 gram dan berat bersihnya 3.194,13 gram = 10.000 butir.

Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 6.399,06 gram = 20.000 butir.

Dipergunakan dalam perkara IRFANDI EKA PUTRA Bin DAVITRI (Alm).

**4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.**

*Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 430/PID.SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 236/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 26 Juni 2024, yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISWAN BANGUN Als WAN Bin BANGUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Seumur Hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

### a. Barang bukti narkotika jenis shabu :

- 1) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.692,27 gram, berat pembungkusnya 722,1 gram dan berat bersihnya 9.970,17 gram.
- 2) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.653,59 gram, berat pembungkusnya 672,2 gram dan berat bersihnya 9.981,39 gram.

Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 19.951,56 gram.

### b. b. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi :

- 1) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 430/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru yang dikemas dalam kotak plastik warna hitam dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 3.772,53 gram, berat pembungkusnya 59,82 gram, berat kotak hitam 341,06 gram, berat bubble wrap 166,72 gram dan berat bersihnya 3.204,93 gram = 10.000 butir.

- 2) 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam kotak plastik warna merah dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 4.022,81 gram, berat pembungkusnya 59,26 gram, berat kotak merah 578,16 gram, berat bubble wrap 191,26 gram dan berat bersihnya 3.194,13 gram = 10.000 butir.

Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 6.399,06 gram = 20.000 butir.

Dipergunakan dalam perkara IRFANDI EKA PUTRA Bin DAVITRI (Alm).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

- Membaca Akta Permintaan banding Nomor 44/Akta.Pid/2024/PN Pbr tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 26 Juni 2024;
- Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 44/Akta.Pid/2024/PN Pbr tanggal 5 Juli 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
- Membaca Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*Inzage*), Nomor: 08895/PAN.PN/W4-U1/HK2.1/VII/2024, tanggal 1 Juli 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan

*Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 430/PID.SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan dan diberikan Haknya untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari setelah diterima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirimkan ke-Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang diajukan pada tanggal 1 Juli 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 236/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 26 Juni 2024, masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dan diputuskan pada tingkat banding, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan alasan keberatan (Memori banding) terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Putusan Pengadilan tingkat pertama dan meneliti barang bukti yang diajukan didalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berkesimpulan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini yang akhirnya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *““Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair, telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta persidangan serta tidak salah dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan dan Putusan tersebut telah benar dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun telah membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perbuatan Terdakwa yang dinyatakan terbukti, akan tetapi tentang pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa atas perbuatannya tersebut,

*Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 430/PID.SUS/2024/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena terlalu berat dengan alasan dan pertimbangan seperti berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan membaca berkas perkara, ternyata Terdakwa sangat kooperatif sejak ditangkap sampai dengan dipersidangan perkara ini, Terdakwa belum sempat menjual narkoba sudah ditangkap oleh pihak yang berwajib, dalam arti bahwa Terdakwa tidak sempat menikmati perbuatannya dan untuk menghindari ketimpangan dengan beberapa perkara narkoba sebelumnya yang barang buktinya melebihi dari barang bukti didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari itu, ternyata Terdakwa juga sedang menjalani pidana penjara sehingga apabila dijumlahkan dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa didalam perkara ini, sudah melebihi maksimal pidana penjara sebagaimana ditentukan didalam Pasal 12 ayat (4) K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, kiranya amar putusan didalam perkara ini akan diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga selengkapnya adalah sebagaimana akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak mengajukan alasan keberatan (memori), sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak ada lagi yang akan dipertimbangkan didalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, kiranya Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka sesuai dengan aturan hukum dan untuk rasa keadilan, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

*Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 430/PID.SUS/2024/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan Penahanan didalam perkara ini, akan tetapi sedang menjalani pidana penjara didalam perkara lain, maka tentang status maupun pengurangan masa penahanan Terdakwa tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya, maka sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Pasal 222 ayat (1) KUHP), kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditetapkan didalam amar Putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

--- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

--- Mengubah amar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 236/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 26 Juni 2024, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga selengkapny adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISWAN BANGUN Als WAN Bin BANGUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RISWAN BANGUN Als WAN Bin BANGUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;

*Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 430/PID.SUS/2024/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang bukti narkotika jenis shabu :

1) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.692,27 gram, berat pembungkusnya 722,1 gram dan berat bersihnya 9.970,17 gram.

2) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.653,59 gram, berat pembungkusnya 672,2 gram dan berat bersihnya 9.981,39 gram.

Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 19.951,56 gram.

b. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi :

1) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam kotak plastik warna hitam dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 3.772,53 gram, berat pembungkusnya 59,82 gram, berat kotak hitam 341,06 gram, berat bubble wrap 166,72 gram dan berat bersihnya 3.204,93 gram = 10.000 butir.

2) 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam kotak plastik warna merah dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 4.022,81 gram, berat pembungkusnya 59,26 gram, berat kotak merah 578,16 gram, berat bubble wrap 191,26 gram dan berat bersihnya 3.194.13 gram = 10.000 butir.

Halaman 9 dari 8 Halaman Putusan Nomor 430/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 6.399,06 gram = 20.000 butir. Dipergunakan dalam perkara IRFANDI EKA PUTRA Bin DAVITRI (Alm).

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh kami Abdul Hutapea, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau selaku Hakim Ketua, Aswijon, S.H., M.H., dan Hj.Dahmiwirda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Suyatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

ttd

Aswijon, S.H., M.H.

Abdul Hutapea, S.H., M.H.

ttd

Hj. Dahmiwirda, S.H., M.H

Panitera Pengganti ;

ttd

Suyatno, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 8 Halaman Putusan Nomor 430/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)